



Duit Panas Disetor ke Kas

Tapi Kasus Geredek Tak Jelas

DENPASAR - Ulang tahun kejaksaan tidak hanya berlangsung meriah dengan seabrek acara hiburan. Kemarin (22/7), Kejati Bali juga "bertabur" uang. Uang pecahan Rp 100 ribu dan Rp 50 ribu sebanyak Rp 3,7 miliar dibawa jaksa penyidik Kejati Bali.

Uang tersebut adalah uang panas hasil kembalian korupsi kasus mark up pengadaan lahan Fakultas Olahraga dan Kesehatan (FOK) Undiksha, di Desa Jineng Dalem, Buleleng. "Hari ini juga uangnya kami transfer ke kas negara ■

► *Baca Duit... Hal 31*



UANG KORUPSI : Kasi Penuntut Umum Kejati Bali Wayan Suardi kemarin di kejati memperlihatkan uang korupsi kasus mark up pengadaan lahan Fakultas Olahraga dan Kesehatan (FOK) Undiksha.

KABAR-KABUR KASUS GEREDEG

- **Proyek** : Proyek PDAM Karangasem
- **Tahun Anggaran** : APBD Karangasem tahun 2009-2010
- **Dugaan Kerugian Negara** : Rp 3,7 miliar
- **Yang Dibidik** : Parno Tris Hadiono, kepala proyek konstruksi jaringan air minum (PDAM) Karangasem, mantan bupati Karangasem, I Wayan Geredeg dan Ni Kadek Nopiyanti, konsultan pengawas, yang juga keponakan Geredeg
- **Yang Sudah Kelar Berkas** : Parno Tris Hadiono (sudah ditahan Kamis lalu (21/7))
- **Yang Masih Tarik Ulur** : Wayan Geredeg dan Ni Kadek Nopiyanti



GRAFIS: GT DEWANTARA/RADAR BALI

Edisi : Sabtu, 23 Juli 2016

Hal : 21



Suardi Ngaku Tak Tahu SP3 Geredeg

■ DUIT

Sambungan dari hal 21

Ini uangnya sudah saya terima," ucap jaksa Wayan Suardi di sela-sela Hari Bhakti Adyaksa, kemarin (22/7).

Suardi menunjukkan uang hasil pengembalian dari para terpidana. Pria berbadan subur ini menambahkan karena jaksa tidak mengajukan banding atas vonis satu tahun itu. Begitu juga pihak terdakwa, maka kasusnya sudah *inkracht*. Uang itu akan disetorkan ke kas negara melalui rekening PNB (Pendapatan Negara Bukan Pajak) kejaksaan. "Dengan demikian, kerugian negara kasus Undiksha sudah 100 persen dikembalikan para terdakwa," imbuhnya.

Sebelumnya diberitakan, para terdakwa dalam kasus pengadaan lahan Undiksha

dituntut masing-masing hukuman selama 1,5 tahun penjara. Namun, majelis hakim pimpinan Dewa Suardita memberikan hukuman lebih ringan. Terdakwa Dewa Komang Indra, IG Putu Sugiwanatha sebagai Kabag Perencanaan Undiksha, dan I Nengah Nawa, Kepala Desa Jineng Dalem. Yang membedakan vonis terdakwa adalah uang denda. Dewa Indra dikenakan denda Rp 150 juta subsider tiga bulan kurungan. Sedangkan Sugiwanatha dan I Nengah Nawa dibebankan denda masing-masing Rp 100 juta, subsidair tiga bulan kurungan. Untuk Dewa Komang Indra, denda sebesar Rp 150 juta subsidair enam bulan kurungan. Sedangkan uang sebesar Rp 1.006.125.454 yang sempat dikuasai terdakwa sudah

dikembalikan melalui kas negara. Karena uang pengganti telah dibayarkan sehingga tidak dibebankan membayar uang pengganti.

Korupsi PDAM Karangasem Tarik Ulur

Di sisi lain, terkait dugaan kasus korupsi besar lain, pihak Kejati Bali memang telah menahan Parno Tris Hadiono, 45, di Lapas Kerobokan. Kepala proyek pemasangan jaringan air minum dan air bersih di Kecamatan Abang, Manggis dan Kubu, Karangasem, itu dinilai telah merugikan negara hingga Rp 3,7 miliar. Namun, informasi terbaru menyebutkan, Parno yang hanya kepala proyek ditengarai sejatinya bukan otak dari korupsi itu. Ada pihak lain yang diduga kuat bermain namun

belum tersentuh.

Dalam kasus ini para tersangka diduga melakukan tindak pidana korupsi terhadap pekerjaan konstruksi jaringan air bersih dan air minum di empat kecamatan di Karangasem yang menggunakan APBD Karangasem tahun 2009-2010 senilai Rp 29 miliar. Konstruksi jaringan air bersih dan air minum ini sendiri terbentang sepanjang 60 kilometer yang meliputi Kecamatan Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu.

Selain Parno, masih ada dua tersangka lainnya dalam kasus ini yang belum diproses yaitu mantan Bupati Karangasem I Wayan Geredeg dan Ni Kadek Nopiyanti yang tak lain keponakan Geredeg. Beda dengan Parno, informasi yang didapat koran ini

Edisi : Sabtu, 23 Juli 2016

Hal : 31



Radar Bali

di Kejati Bali, kasus Geredeg mandeg alias berhenti.

Bahkan, beberapa jaksa menyebut bahwa untuk Geredeg sudah ada di-SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan). Namun, versi kejaksaan, Nopiyanti tidak bisa dijerat karena saat itu ia masih berstatus CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) dan penunjukannya sebagai konsultans pengawas tidak sah. Sementara untuk tersangka Nopiyanti berkasnya masih tahap P-19. "Tapi, masih bolak-balik kejaksaan dan ke-

polisian," ungkap sumber koran ini di Kejati Bali, kemarin.

Menurut sumber koran ini, untuk sementara penyidik kepolisian menganggap Nopiyanti terlibat. Sebab, dia lalai saat menjabat sebagai konsultan pengawas proyek pisanisasi Karangasem ini.

Ditemui terpisah, Kasi Penyidikan Kejati Bali Wayan Suardi sampai saat ini pihaknya belum menerima pemberitahuan dari pihak penyidik kepolisian adanya SP3 Geredeg. Namun, dia juga tidak membantah pernah

mendengar kabar tersebut. Hanya saja, Suardi enggan berspekulasi. Pihaknya akan menunggu pelimpahan dari kepolisian. "Kami berusaha bekerja profesional saja. Kalau dilimpahkan pasti kami tangani," kata Suardi.

Namun, untuk tersangka Nopiyanti, Suardi mengatakan pihaknya masih menunggu penyidik kejaksaan memenuhi petunjuk kejaksaan. Untuk Nopiyanti masih tahap P-19. "Tunggu saja nanti setelah semuanya klir pasti akan diekspose," imbuhnya. (san/pit)

Edisi : Sabtu, 23 Juli 2016

Hal : 31